



Haryadi-Heroe Hormati Gugatan

YOGYAKARTA – Kubu pasangan calon (paslon) nomor urut dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi tidak mempersoalkan ada gugatan yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilwali Yogyakarta.

Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Yogyakarta 2017 pada Jumat (24/2) malam tetap menempatkan pasangan calon (paslon) nomor urut dua Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi sebagai peraih suara terbanyak dengan raihan 100.333 suara. Sedangkan rivalnya, paslon nomor urut satu Imam Priyono-Achmad Fadli hanya meraup 99.146 suara.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta belum bisa menetapkan pasangan Haryadi-Heroe sebagai paslon terpilih karena kubu Imam-Fadli sudah memastikan akan mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Steering Committee Tim Pemenangan Haryadi-Heroe, Muhammad Sofyan mengatakan, pihaknya justru menghormati langkah yang akan ditempuh kubu Imam-Fadli karena memang ada ruang untuk menggugat ke MK dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada terkait sengketa perselisihan hasil pilkada.

"Kami menghormati karena itu hak mereka yang dilindungi undang-undang. Kami melihat ini juga termasuk dinamika dalam berdemokrasi," ujarnya kemarin.

Meski demikian, Sofyan mengingatkan agar gugatan hukum yang akan diajukan harus benar-benar disertai bukti yang kuat. Dari catatan timnya selama tahapan pe-

nyelenggaraan Pilwali 2017 tak menemukan ada tindak kecurangan ataupun pelanggaran. "Dalam aturan sudah jelas, jika ada perselisihan atau perbedaan hasil penghitungan suara di tingkat TPS atau ada catatan keberatan dari saksi di TPS, catatan kami tak menemukan ada perbedaan angka maupun keberatan saksi," bebarnya.

Dihubungi terpisah, pakar hukum tata negara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo berpendapat, jika melihat hasil rekapitulasi suara Pilwali Yogyakarta 2017, memang dimungkinkan untuk digugat ke MK karena selisih perolehan suara dua paslon hanya sekitar 0,6% atau 1.187 suara.

Sesuai Pasal 158 ayat 2 UU 8/2015 tentang Pilkada, syarat gugatan ke MK jika ada selisih perolehan suara maksimal 1,5% dari total suara sah hasil rekapitulasi terakhir KPU, bagi kota/kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 250.000 - 500.00 jiwa. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta saat ini 411.282 jiwa.

"Tapi, pihak penggugat juga harus memiliki bukti klaim jika suara mereka hilang lebih dari 1,5%. Penggugat harus memiliki bukti kuat bahwa perolehan suara mereka seharusnya lebih banyak dari perolehan hasil rekapitulasi KPU," jelasnya.

Hestu juga mengingatkan pengajuan gugatan harus bekal catatan keberatan atau perbedaan penghitungan di tingkat paling bawah yaitu TPS.

Ke Hal 7)

((dari Hal 1

Selain itu, penggugat atau pihak yang kalah juga harus mampu membuktikan ada kecurangan dalam penghitungan suara. "Saksi paslon harus memiliki data yang akurat dan jelas. Jika kondisinya normal, tak ada perbedaan atau tak ada keberatan, tak bisa diajukan," papar dosen hukum tata negara dan *legal drafting* itu.

Gugatan ke MK juga sebatas perselisihan perhitungan suara. Dugaan pelanggaran seperti netralitas aparat sipil negara atau pelanggaran penyelenggara pilkada tidak bisa diajukan ke MK, melainkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Soal dugaan kecurangan, itu masuk ranah pidana pilkada, jadi MK tidak akan memeriksa dan mengadili. MK hanya mengadili sengketa perhitungan suara," jelasnya.

Kendati demikian, Hestu tak melarang ada pihak yang ingin menggugat rekapitulasi suara Pilwali Yogyakarta 2017. Gugatan harus sudah didaftarkan ke MK paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara. "Berdasar Pasal 5 ayat 1 Peraturan MK5/2008 jadi penggugat memiliki *legal standing* dan hak konstitusional," imbuhnya.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyo menjelaskan, bagi pihak yang tidak puas menerima hasil rekapitulasi suara memang diberi hak untuk mengajukan gugatan ke MK. Sesuai aturan, gugatan harus sudah didaftarkan maksimal tiga hari kerja setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara.

"Jadi pihak yang ingin mengajukan gugatan diberi waktu untuk mendaftar Senin (27/2) - Rabu (1/3) pekan depan," kata

Wawan. Jika ada yang mengajukan gugatan, pihaknya pun tidak akan melakukan penetapan paslon terpilih sesuai jadwal yaitu 8-10 Maret. Namun, akan menunggu lebih dulu putusan MK. "Nanti kita tunggu apakah ada yang menggugat, jika ada, kami mesti menunggu putusan MK isinya seperti apa," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiyo, memastikan pihaknya akan menempuh jalur gugatan ke MK. Dia mengklaim telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pilwali Yogyakarta 2017. "Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal hak konstitusional dan kedaulatan rakyat," tandasnya.

Jumlah Partisipasi Pemilih Lampau Target
Sementara itu, jumlah parti-

sipasi pemilih dalam Pilwali Yogyakarta 2017 tercatat mencapai 70,8% melampaui target yang dipasang KPU yang hanya 67,5%.

Kendati demikian, capaian jumlah partisipasi pemilih tersebut memang masih di bawah target nasional sebesar 77,5%. "Meski masih di bawah target nasional, untuk ukuran pilkada capaian kita sudah cukup tinggi, lebih dari 70% dari total jumlah pemilih yang terdaftar," jelas Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyo.

Apalagi, dia mengakui, sebelum proses pemungutan suara, sejumlah pihak memprediksi tingkat partisipasi sekitar 50%. Prediksi itulah yang memicu jajarannya untuk lebih mengencakan proses sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Di antaranya melakukan beragam metode sosialisasi seperti tatap muka langsung dengan men-

datangi komunitas warga, pemasangan alat peraga sosialisasi, hingga merekrut ratusan orang relawan dari dua perguruan tinggi di Yogyakarta. KPU juga membuka ruang jika ada masyarakat yang ingin mengundang KPU untuk sosialisasi di wilayahnya.

"Berdasar riset internal KPU, metode tatap muka adalah yang paling efektif, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, ketua RT/RW, PPK (panitia pemilih kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara). Hasil kerja keras kita selama sosialisasi akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik," imbuhnya.

Dari hasil rekapitulasi suara, tercatat jumlah pengguna hak pilih mencapai 213.834 orang dari total jumlah pemilih sebanyak 302.014 orang.

© ristuhana

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005